

PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2019

Oleh: Fajri Aristides

Email :fajriaristides@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The role of the general election supervisory body in the general election is an activity of observing, assessing and assessing the process of holding elections in accordance with statutory regulations. Has the authority to prevent violations in the election and also to supervise the election.

The research approach is qualitative with descriptive analysis method by describing phenomena and data accurately. The research location is BAWASLU, Kuantan Singingi Regency. Sources of research data are primary data and secondary data. Data collection techniques used by interview and documentation.

The results of this study are the role of the General Elections Supervisory Board in supervising the implementation of the 2019 Kuantan Singingi Regency Legislative Elections that have not been carried out to the maximum, this can be proven from the results of research that supervision has not been carried out in accordance with the laws and regulations, namely supervision of updating voter data, establishing lists temporary voters and permanent voter lists, supervision of the implementation of campaigns and campaign funds and supervision of election logistics procurement and distribution. However, Bawaslu has carried out well, namely the supervision of nominations related to the requirements and procedures for nomination of members of the legislature and the determination of candidates for legislative members.

Keywords: Role, Supervision and General Election

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Berdasarkan hal tersebut, Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta harus mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan berkualitas.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam pemilihan umum tentunya tidak lepas peran dari penyelenggara pemilu. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu terdiri atas:

- 1) Bawaslu
- 2) Bawaslu Provinsi
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota
- 4) Panwaslu Kecamatan
- 5) Panwaslu Kelurahan/Desa
- 6) Panwaslu LN
- 7) Pengawas TPS

dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dari 11 (sebelas) tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, peneliti menetapkan 5 (lima) sebagai bahan kajian, yaitu: 1) pengawasan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, 2) pengawasan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, 3) pengawasan penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan 4) pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, dan terakhir adalah 5) pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui:

1. Mendiskripsikan Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Kerangka Teori

1. Peranan

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia berharap berperilaku secara tertentu. Menurut Briddle & Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Dalam teorinya Briddle & Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam berperilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut Soerjono Soekanto peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

2. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan pemerintah dalam konteks kajian pemerintahan, tentu harus menyinggung tentang fungsi yang dimilikinya. Sarundajang mengemukakan fungsi utama pemerintahan yang ditemukan dari para ahli, yaitu fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*service*). Sementara itu, menurut Rasyid dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).

2. Pengawasan

Menurut Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: "*control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.*" Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam definisi yang diberikan oleh Terry tersebut, pengawasan dilakukan

pada akhir kegiatan, tidak pada saat kegiatan sedang berjalan.

Menurut Suyamto mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi pengawasan yang dikemukakan Suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam pengertian ini didalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena disamping itu beliau juga memberikan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas dari pada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Sedangkan definisi pengawasan sendiri adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya pemilu legislatif di Kabupaten Kuantan Singingi mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut, bahwasannya pelaksanaan pemilu di

Kabupaten Kuantan Singingi juga mendasarkan pada ketentuan-ketentuan teknis berupa peraturan-peraturan KPU. Dengan adanya Bawaslu yang menjadi badan yang bertanggung jawab akan terlaksananya pemilu diharapkan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu pada setiap tahapannya, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan mencari pencegahan yang optimal. Peneliti tertarik meneliti tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019, karena Bawaslu Kuantan Singingi dalam mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu masih belum efektif sehingga masih terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu tersebut.

Menurut George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.”* Terjemahan bebasnya, pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan.

a. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*) adalah pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi.

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Pemilu 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan meningkatkan partisipatif pemilih untuk melaporkan kecurangan pemilu. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 bertempat di Hotel anggela Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa, Siswa, Kejaksaan, Kepolisian Ormas, PWI, Siswa, Toko Masyarakat. Hasil dari kegiatan adalah sebagai berikut

1. Peserta yang hadir diminta untuk menjelaskan kepada masyarakat ditempat tinggalnya tentang aturan-aturan tentang pemilu.
2. Terbentuknya grup pengaduan kecurangan pemilu dan informasi tentang pemilu.
3. Antusias masyarakat meningkat untuk melaporkan kejadian kecurangan pemilu.

Sedangkan pada Tahapan Pemuktahiran Data pemilih merupakan data yang bersifat dinamis, karena terus mengalami perubahan yang disebabkan penambahan maupun pengurangan jumlah pemilih, untuk itu perlu adanya mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk memastikan semua pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Cara Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan DPS
2. Pengawasan Perbaikan DPS
3. Pengawasan DPSHP dan DPT
4. Pengawasan DPTHP 1
5. Pengawasan DPTHP 2
6. Pengawasan Perbaikan DPTHP 2

7. Pengawasan DPTHP 3

8. Pengawasan DPTHP 3

Pengawasan dalam penetapan DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemilihan legislatif 2019 tidak hanya sekedar pengawasan pasif semata yang hanya bersumber dari salinan DPT KPU namun juga terdapat pengawasan yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu yang dalam cakupan ini yakni adanya pengawasan yang dibantu oleh Panwaslu Kecamatan dan jajarannya termasuk Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pengawasan berjenjang yang dimaksudkan Bawaslu pada tahap pemutahiran data bukan hanya sekedar pengawasan pada tingkat Kabupaten semata. Berdasarkan sumber informasi tersebut serta setelah dilakukannya pengumpulan informasi terkait pembentukan pengawas berjenjang yang dalam ini menitik beratkan pada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, maka di dapati adanya fakta bahwa pembekalan tentang pendalaman materi terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa tidak dilakukan secara keseluruhan yang ada pada setiap desa di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini disebabkan minimnya anggaran yang di berikan dari pemerintah.

Tugas dari Panwaslu Kelurahan/Desa berada pada tingkat kelurahan atau desa. Sebagai bentuk konkrit dari pengawas kelurahan atau desa Panwaslu Kelurahan/Desa secara otomatis dapat mengetahui kondisi Rill warga masyarakat yang sesungguhnya dapat di tetapkan pada Daftar pemilih tetap atau daftar pemilih sementara.

Kekisruhan yang terjadi di daerah Kabupaten merupakan fenomena adanya tugas pengawasan penetapan DPT yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Implementasi dari program Kemendagri tentang pembuatan e-KTP

sebagai bentuk tertip administrasi yang dijadikan rujukan pula saat penetapan DPT semestinya menjadi konsentrasi tersendiri, Perekamannya yang sebagaimana dituntut belum tentu setiap warga masyarakat sudah melakukan perekamannya. Bila mana hanya merujuk pada e- KTP semata lalu bagaimana bagi penduduk yang belum memiliki e-KTP, apakah mereka masuk DPT dengan data lama sebagaimana KTP terdahulu. Kemudian bagaimana dengan pemilih yang meninggal dunia. Kondisi inilah yang memungkinkan keabsahan DPT belum diawasi pada tingkat desa.

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Cocurrent Control)

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan administratif, Bawaslu menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang di tetapkan oleh undang undang. Dalam tahapan ini bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi turut mengawasi atau memonitoring sehingga tidak terjadi pelolosan persyaratan administratif pasangan calon yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dalam tahapan ini calon yang hendak maju harus dapat memenuhi segenap persyaratan tersebut jika hendak melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Bawaslu memiliki tugas untuk mengkoreksi ulang terkait persyaratan tersebut menganalisis kebenaran dan keaslian dari persyaratan hingga tidak ada data fiktif.

Sedangkan pada tahapan pengawasan penetapan calon anggota legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 dari bakal calon menjadi calon dilakukan bila mana persyaratan administratif telah di penuhi. Pada poin ketiga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi

menjalankan tugas mengawasi kelulusan dan menetapkan para calon sebagaimana peraturan yang berlaku dengan menjalankan tugas pengawasan pada fase pelolosan bakal calon menjadi calon legislatif setelah memenuhi berbagai syarat oleh KPU. Bawaslu sebagai pengawas turut serta memonitoring. Dalam posisi ini Bawaslu melakukan pengawasan pada calon dengan menjalankan tugas sesuai rentetan ketetapan Komisi pemilihan umum. Dalam pemilihan umum legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 berdasarkan data dan fakta Bawaslu turut serta melakukan pengawasan yang di buktikan dengan lolosnya bakal calon menjadi calon legislatif dengan persyataan sesuai Undang-undang yang berlaku.

berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu ditemukan beberapa orang calon legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, terkait dengan masa penetapan Bacalon menjadi calon legislatif yang dilakukan oleh Bawaslu sudah berjalan dengan semestinya dan tugas pengawasan yang di lakukan oleh Bawaslu sudah berjalan dengan semestinya yang di tandai dengan berjalannya tahapan ini dengan baik.

c. Pengawasan Feed Back (*Feed Back Control*)

Pengawasan Feed Back (*feed back control*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau

operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan feed back.

Pada tahapan pengawasan Penyelenggraan kampanye pada Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 merupakan bagian dari penyelenggraan pemilihan umum. Para calon legislatif melakukan kampanye dalam bentuk, antara lain:

- a. Pertemuan terbatas.
- b. Tatap muka dan dialog
- c. Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. Pemasangan alat peraga kampanye kepada umum
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar Undang Undang.

Dalam pelaksanaan kampanye tentunya memerlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 28 yang berbunyi “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu”.

Pemasangan alat peraga kampanye merupakan pelanggaran yang sering muncul yang semestinya dapat di awasi dengan optimal dengan memberdayakan pengawasan berjenjang.

Pada masa kampanye Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tugasnya belum maksimal, hal ini ditandai dengan adanya berbagai pelanggaran yang muncul kepermukaan dengan status di teruskan (diproses) serta berbagai pelanggaran yang tidak

muncul di permukaan akibat apatisnya masyarakat serta kepekaan politik yang kurang ditambah lagi dengan jempot bola yang tidak dapat di lakukan pada seluruh kecamatan.

Sedangkan pengawasan tahapan dana kampanye, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pengawasan dan tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun oleh penyelenggara pemilu.

Dalam melakukan proses tahapan pengawasan Distribusi logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kuantan Singingi direncanakan beberapa fokus pengawasan diantaranya yakni :

- a. Fokus pengawasan terhadap ketepatan jumlah, jenis, waktu dan kualitas logistik Pemilu 2019;
- b. Fokus pengawasan terhadap distribusi pengiriman surat suara dari pabrik percetakan ke gudang logistik pemilu di kabupaten;
- c. Fokus pengawasan terhadap dokumen dan berita acara serah terima logistik Pemilu 2019 di Kuantan Singingi;
- d. Fokus pengawasan terhadap pelipatan surat suara dan surat suara yang rusak;
- e. Fokus pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu dari gudang KPU ke kantor camat (PPK); dan
- f. Fokus pengawasan terhadap kekurangan surat suara dan perlengkapan lainnya di TPS.

Bawaslu Kuantan Singingi melaksanakan pengawasan dalam tahapan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kuantan Singingi. Pengawasan dibagi menjadi dua aktivitas yakni pengawasan langsung dan pengawasan melekat.

Adapun kegiatan pengawasan dimaksud sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung
 - a). Pengawasan langsung Rakor dan pertemuan dengan KPU Kuantan Singingi.
 - b).Pengawasan langsung percetakan surat suara di pabrik percetakan.
 - c). Pengawasan langsung serah terima Perlengkapan Pemungutan dan penghitungan suara di gudang logistik KPU.
 - d). Pengawasan Langsung sortir surat suara.
 - e). Pengawasan langsung kondisi logistik ke gudang logistik KPU.
 - f).Pengawasan langsung Pemusnahan Surat Suara yang rusak dan berlebih.
2. Pengawasan Melekat
 - a). Pengawasan melekat pelipatan suara
 - b). Pengawasan melekat distribusi logistic ke Kecamatan (PPK)
 - c). Pengawasan melekat distribusi logistik dari Kecamatan/PPK ke gudang logistik KPU.

Koordinasi pada tingkat bawah bawaslu juga terhalang akibat minimnya anggaran yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas. Sehingga sangat jelas ketika koordinasi yang cakupannya pada komunikasi dan tatap muka terhalang maka bagaimana sebuah tugas dapat berjalan dan pada siapa di bebaskan tugas pengawasan pensistribusian logistik di lakukan pada seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam

mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 belum dilaksanakan dengan maksimal hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwasanya dari 5 (lima) poin penilaian terdapat 3 (tiga) poin yang menunjukkan pengawasan belum di jalankan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye dan pengawasan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Namun demikian, terhadap 2 (dua) poin yang lain Bawaslu telah menjalankan tugas dengan baik, yaitu pengawasan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota legislatif dan pengawasan penetapan calon anggota legislatif.

Bawaslu menerapkan tiga tipe pengawasan untuk penyelenggaraan pemilu, pertama pengawasan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan meningkatkan partisipatif pemilih untuk melaporkan kecurangan pemilu. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2019 bertempat di Hotel anggela Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa, Siswa, Kejaksaan, Kepolisian Ormas, PWI, Siswa, Tokoh Masyarakat. Kedua pengawasan pada saat kerja berlangsung pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan administratif, Bawaslu menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang di tetapkan oleh undang-undang. Dalam tahapan ini bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

turut mengawasi atau memonitoring sehingga tidak terjadi pelolosan persyaratan administratif pasangan calon yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. **Pegawasan feed back** Berdasarkan data pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti di tempat yang dilarang adalah pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat ibadah seperti masjid, kemudian terpasang di sekolah-sekolah, terpasang di rumah sakit, dan fasilitas pemerintah seperti kantor. Lalu pelanggaran materi dari Alat Peraga Kampanye bertentangan dengan undang-undang dan pancasila. Kemudian pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang paling banyak ditertibkan yaitu pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Estetika Lingkungan adalah Alat peraga Kampanye yang terpasang di tiang-tiang listrik maupun pepohonan. Lalu pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye terhadap Izin Lingkungan yaitu pelanggaran yang dilakukan di lingkungan yang dilarang dan disembarang tempat. Terakhir pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di billboard berbayar adalah pemasangan yang dilakukan pada papan reklame yang dikenakan retribusi. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa alat peraga kampanye yang dipasang ditempat yang dilarang tersebut telah melanggar ketentuan ataupun aturan-aturan yang telah dibuat dalam hal pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran alat peraga kampanye ini berupa baliho, umbul-umbul.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Kuantan Singingi dapat melakukan pendalaman materi

pengawasan kembali dengan Petugas Jajaran agar fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik.

- 2) Kepada seluruh peserta pemilu, baik yang sudah mencalonkan maupun yang akan mencalonkan di lain waktu, diharapkan dapat lebih memperhatikan aturan-aturan ataupun rambu-rambu yang sudah ditetapkan

Daftar Pustaka

Buku :

- Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987).
- Brantas, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung : Alfabeta, 2010)
- George R. Terry dan Lisle W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).
- Jhon Salindo, *Pengawasan Melekat* (Jakarta : Bumi Aksara)
- Maman Ukas. *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, (Bandung: Penerbit Agnini, 2004)
- Mazmania, *Implementation And Public Policy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).
- M. Manullang, 2012. *Dasar-Dasar Manajemen* (Medan : Gadjah Mada University Press, 2012).
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung : Alfabeta, 2009).

Situmorang dan Juhir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: YKPN, 2004).

Soewarno Handayani, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2011).

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi* (Jakarta : PT Gunung Agung, 2013).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sujanto, 2010. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta : Galia Indonesia, 2010).

Sukanto Reksohadiprojo, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta : BPFE UGM, 2010).

Syafri Sofyan Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen* (Jakarta : Quantum, 2014)

Syofyan Siregar, “*Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

T Hani Handoko, 2013. *Manajemen Personal dan Sumber Daya Manusia*. (Jogjakarta: BPFE, 2015).

Winardi, *Azas-Azas Manajemen* (Bandung : Mandar Maju, 2010).

W J S. Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Skripsi dan Jurnal:

- Munawaroh. Skripsi. 2018. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Indragiri Hulu*, Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.
- Nico Andrean. Skripsi. 2015. *Pengawasan Pemilihan Umum*

Legislatif di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2014, Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Riau.

Siti Hamimah. *Memperkuat Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu*, Volume 4 Nomor 3, Tahun 2018

A. Saragih & B.C. Ginting, *Proyeksi Mewujudkan Pemilu Berintegritas Lewat Netralitas Aparatur Sipil Negara di Pilkada Serentak 2018*, Bawaslu ISSN 2443-2539 Volume 3 Nomor 3, Tahun 2017.

Muhammad, N. Ramadhan. *Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019*, Volume 6 Nomor 2, Tahun 2019

Dasar Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum